BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data yang mencakup analisis pengaruh, konvergensi (keselarasan tujuan), hingga divergensi (potensi konflik) di antara lima pemangku kepentingan utama, penelitian ini berhasil memetakan struktur relasi yang menjadi tulang punggung keberhasilan desa wisata tersebut. Kesimpulan yang dijabarkan berikut ini disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, mulai dari identifikasi peran masing-masing aktor, pola interaksi yang terbentuk, hingga efektivitas hubungan tersebut dalam mendukung keberlanjutan destinasi. Melalui sintesis temuan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana sinergi kolektif dapat memitigasi gesekan kepentingan serta menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola Desa Wisata Cibuntu di masa depan.

1. Identifikasi Aktor yang Terlibat dalam Pengelolaan

 Pengelolaan objek wisata alam dan budaya di Desa Cibuntu melibatkan sinergi dari lima aktor utama yang memiliki latar belakang kepentingan dan kapasitas yang berbeda-beda namun saling melengkapi dalam satu ekosistem pariwisata. Aktor-aktor tersebut meliputi Masyarakat (MASYA) yang bertindak sebagai subjek utama dan pemilik aset lokal, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) sebagai representasi otoritas pemerintah daerah yang memberikan legitimasi dan pembinaan strategis, serta Pemerintah Desa (PEMDES) yang memegang kendali administratif dan kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, terdapat UMKM yang berperan vital sebagai motor penggerak

ekonomi kreatif melalui penyediaan produk lokal, dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang berfungsi sebagai organisasi pengelola teknis di lapangan. Keterlibatan kelima aktor ini menunjukkan bahwa Desa Cibuntu menerapkan model kemitraan multi-pihak yang berusaha menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial masyarakat desa.

2. Peran dan Kewenangan Masing-Masing Aktor

 Setiap aktor memiliki pembagian peran dan mandat kewenangan yang spesifik guna memastikan roda pariwisata berputar secara efektif dan teratur. DISPORAPAR memiliki kewenangan dalam merumuskan regulasi makro, memberikan legalitas status desa wisata, serta menyediakan stimulus anggaran untuk sarana fisik dan pelatihan SDM tingkat lanjut. PEMDES berwenang dalam menetapkan Peraturan Desa (Perdes), mengalokasikan Dana Desa untuk infrastruktur pendukung, serta mengawasi tata kelola administrasi desa wisata. Pokdarwis memegang otoritas penuh dalam operasional harian, mulai dari pengaturan tiket, manajemen daya tarik, hingga koordinasi pemasaran dan kerja sama vendor. Di sisi lain, Masyarakat berperan aktif sebagai penyedia layanan langsung seperti pemandu wisata dan pemilik *homestay* yang bersentuhan langsung dengan wisatawan, sementara UMKM memiliki kewenangan mandiri dalam mengelola inovasi produk kuliner dan kerajinan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi di destinasi tersebut.

3. Pola Hubungan dan Interaksi Antaraktor

 Pola hubungan yang terbentuk di Desa Wisata Cibuntu menunjukkan karakteristik kolaborasi yang bersifat *bottom-up* dengan dominasi interaksi internal desa yang sangat kuat. Berdasarkan analisis konvergensi, ditemukan adanya "Segitiga Inti"

yang menghubungkan Pokdarwis, PEMDES, dan Masyarakat, di mana ketiga aktor ini berinteraksi secara intensif setiap hari dengan visi yang sangat selaras dalam menjaga keberlanjutan destinasi. Interaksi ini tidak hanya bersifat formal-struktural, tetapi juga didukung oleh ikatan sosial dan kekeluargaan yang kuat sebagai ciri khas masyarakat pedesaan. Di sisi lain, hubungan dengan DISPORAPAR cenderung berpola formal-birokratis, di mana komunikasi strategis lebih banyak mengalir melalui pengurus Pokdarwis daripada langsung ke masyarakat umum. Secara keseluruhan, interaksi antaraktor di Cibuntu berada dalam kondisi harmonis, di mana posisi Pokdarwis menjadi jembatan atau *broker* komunikasi yang sangat efektif bagi semua pihak.

4. Bentuk Kerja Sama, Koordinasi, dan Potensi Konflik

 Bentuk kerja sama yang nyata terlihat dari pembagian tugas yang terintegrasi, seperti pemanfaatan aset desa oleh masyarakat melalui arahan teknis Pokdarwis dan dukungan fasilitas dari Pemerintah Desa. Koordinasi dilakukan secara berkala melalui rapat musyawarah desa untuk menyelaraskan agenda wisata dengan kegiatan sosial warga. Namun, hasil analisis MACTOR tetap mengidentifikasi adanya potensi konflik atau divergensi strategis yang perlu diwaspadai, terutama pada hubungan antara Pokdarwis dan UMKM. Potensi konflik ini dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai implementasi taktis di lapangan, seperti pembagian zona komersial atau standarisasi harga yang terkadang dianggap membatasi fleksibilitas pelaku usaha lokal. Selain itu, terdapat divergensi kecil antara Pokdarwis dan PEMDES terkait transparansi birokrasi dan prioritas pembangunan, meskipun level ketegangan ini masih berada dalam batas wajar yang dapat dimediasi.

5. Pengaruh Hubungan Antaraktor terhadap Efektivitas Pengelolaan

Kualitas hubungan antaraktor memberikan kontribusi positif yang sangat signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Desa Wisata Cibuntu, menjadikannya salah satu desa wisata percontohan yang stabil. Karena tingkat konvergensi (keselarasan tujuan) jauh melampaui tingkat divergensi (konflik), setiap program pengembangan desa dapat diimplementasikan dengan hambatan sosial yang minimal. Efektivitas ini juga didorong oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Pokdarwis, sehingga instruksi operasional dapat dijalankan secara kolektif dengan semangat gotong royong. Namun, efektivitas ini masih sangat bergantung pada figur-figur aktor kunci di lapangan; hal ini memberikan catatan bahwa pengelolaan yang sangat bergantung pada hubungan interpersonal organik perlu mulai ditransformasikan menuju sistem manajemen yang lebih terinstitusi agar tidak mengalami penurunan kualitas jika terjadi pergantian kepengurusan.

6. Upaya Strategis Memperkuat Sinergi Antaraktor

Upaya penguatan sinergi di masa depan harus diarahkan pada penguatan tata kelola profesional tanpa menghilangkan kearifan lokal yang menjadi akar kekuatan Desa Cibuntu. Hal ini dapat dilakukan melalui enam langkah konkret: pertama, memformalkan kerja sama dalam Peraturan Desa (Perdes) pariwisata yang jelas guna menjamin kepastian hukum; kedua, mendorong DISPORAPAR untuk melakukan intervensi pembinaan langsung kepada warga untuk memperpendek jarak birokrasi; ketiga, membentuk Koperasi Desa Wisata untuk mengharmonisasikan kepentingan ekonomi UMKM dengan aturan Pokdarwis; keempat, melakukan percepatan digitalisasi pemasaran berbasis masyarakat; kelima, memfasilitasi akses permodalan formal bagi pelaku usaha lokal melalui mediasi Pemerintah Desa; dan keenam, membangun Sistem Monitoring Partisipatif melalui

dewan pengawas independen. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, potensi konflik dapat ditekan seminimal mungkin sementara keselarasan visi antaraktor akan semakin kokoh demi keberlanjutan Desa Wisata Cibuntu.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Cibuntu melibatkan lima aktor dengan peran, pengaruh, dan kepentingan yang berbeda. Temuan ini memperkuat perspektif *Community-Based Tourism* (CBT) bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya diperlukan dalam kegiatan operasional, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan analisis MACTOR memberikan gambaran mengenai pengaruh, ketergantungan, serta kesamaan dan perbedaan kepentingan antaraktor dalam pengelolaan desa wisata. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara DISPORAPAR, pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan UMKM. Pokdarwis perlu diperkuat sebagai penghubung antaraktor, sedangkan masyarakat dan UMKM perlu dilibatkan lebih aktif dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan wisata. Perbedaan kepentingan antaraktor juga perlu dikelola melalui komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Desa Cibuntu bersama Pokdarwis perlu memperkuat tata kelola pariwisata melalui kebijakan atau Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pembagian tugas, kewenangan, koordinasi, serta keterlibatan masyarakat dan UMKM. DISPORAPAR juga diharapkan dapat menyesuaikan program pembinaan dengan kebutuhan pengelolaan di tingkat desa. Dengan demikian, pengelolaan Desa Wisata Cibuntu diharapkan semakin partisipatif, terkoordinasi, dan kolaboratif sehingga manfaat pengembangan pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal.

C. Saran

Pemerintah Desa Cibuntu bersama dengan Pokdarwis disarankan untuk segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang secara spesifik mengatur tata kelola pariwisata secara komprehensif.

Langkah ini sangat krusial untuk mentransformasi pola koordinasi yang selama ini masih bersifat organik dan kekeluargaan menjadi sebuah sistem kelembagaan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan profesional. Dalam Perdes tersebut, harus diatur secara eksplisit mengenai mekanisme pembagian pendapatan (*profit sharing*) yang transparan, tanggung jawab pemeliharaan aset fisik dan non-fisik, serta batasan-batasan komersialisasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh aktor serta memastikan bahwa setiap aktivitas pengembangan pariwisata tetap berjalan di atas koridor pelestarian budaya dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Kuningan disarankan untuk mereposisi pola pembinaannya dari yang semula bersifat administratif-birokratis menjadi bentuk intervensi langsung yang lebih inklusif dan menyentuh tingkat tapak. Sangat penting bagi DISPORAPAR untuk menyelenggarakan program pendampingan rutin yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Desa, sehingga komunikasi tidak hanya terhenti pada jajaran pengurus Pokdarwis semata. Dengan memperpendek jalur birokrasi dan meningkatkan intensitas kehadiran fisik di desa, setiap kebijakan strategis serta stimulus bantuan dari pemerintah daerah dapat terserap secara lebih merata, tepat sasaran, dan mampu mengakomodasi aspirasi nyata warga yang selama ini mungkin belum terwakili secara optimal dalam struktur pengelolaan formal.

Guna memitigasi potensi konflik atau divergensi kepentingan yang teridentifikasi cukup kuat antara Pokdarwis dan pelaku UMKM, disarankan adanya pembentukan Koperasi Desa Wisata sebagai wadah tunggal penggerak ekonomi warga. Koperasi ini nantinya berfungsi sebagai mediator strategis yang bertugas mengatur standarisasi produk lokal, zonasi tempat usaha yang adil, serta regulasi harga kolektif untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat di antara warga. Dengan adanya wadah formal ini, para pelaku UMKM akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok pariwisata serta mendapatkan perlindungan akses pasar

yang lebih terorganisir, sehingga potensi gesekan kepentingan ekonomi praktis dapat diubah menjadi kemitraan produktif yang saling menguntungkan.

Pokdarwis dan Pemerintah Desa perlu melakukan langkah nyata dalam mempercepat transformasi digital bagi para penyedia jasa wisata di tingkat lokal guna meningkatkan daya saing destinasi. Saran ini mencakup penyelenggaraan pelatihan teknis yang berkelanjutan mengenai manajemen konten media sosial, penggunaan sistem reservasi daring (*online booking*), serta penerapan sistem pembayaran non-tunai bagi seluruh pemilik *homestay* dan pelaku UMKM. Melalui penguasaan teknologi digital, masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penonton, tetapi mampu memasarkan jasa dan produk mereka secara mandiri namun tetap berada dalam satu ekosistem promosi desa yang terintegrasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan Desa Cibuntu tetap relevan di tengah pergeseran tren perilaku wisatawan global yang kini sangat bergantung pada platform digital.

Pemerintah Desa disarankan untuk bertindak sebagai akselerator dalam menghubungkan pelaku usaha lokal dengan lembaga keuangan formal melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata yang berbunga rendah. Dukungan finansial yang sehat ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas layanan mereka, seperti renovasi fasilitas penginapan atau modernisasi alat produksi kuliner, tanpa harus terjebak pada sumber pendanaan informal yang berisiko. Selain itu, perlu dibentuk Dewan Pengawas Independen yang terdiri dari tokoh adat dan masyarakat sebagai mekanisme kontrol sosial. Dewan ini berfungsi untuk melakukan audit sosial dan lingkungan secara berkala, memastikan bahwa operasional pariwisata tetap selaras dengan nilai-nilai luhur desa serta mampu mendeteksi sejak dini setiap benih ketidaksepakatan antaraktor sebelum berkembang menjadi konflik yang merugikan destinasi.